

**PENGARUH TAX HAVEN, FOREIGN OWNERSHIP DAN EXCHANGE RATE
TERHADAP TRANSFER PRICING**

M. Irvan Muhsin

Universitas Pamulang
irfanmuhsin@gmail.com

Jaenal Abidin

Universitas Pamulang
dosen02048@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and prove empirically the effect of Tax Haven, Foreign Ownership, and Exchange Rate on Transfer Pricing. This type of research is associative quantitative using secondary data taken from the Indonesia Stock Exchange's website, the company's website. The population in this study were mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018 – 2022. The sample selection procedure in this study used purposive sampling, and only 12 companies met the criteria with a 5 year research period. So that as many as 60 data were obtained as samples in this study. The data analysis technique used is panel data regression analysis using E- views 12 version. The results of this study indicate that partially Tax Haven has an effect on Transfer Pricing, Foreign Ownership has no effect on Transfer Pricing, and Exchange Rate has no effect on Transfer Pricing. Simultaneously Tax Haven, Foreign Ownership, and Exchange Rate affect Transfer Pricing.

Keywords: *Tax Haven, Foreign Ownership, Exchange Rate, Transfer Pricing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh *Tax Haven*, *Foreign Ownership*, dan *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari situs Bursa Efek Indonesia, website perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018– 2022. Prosedur pemilihan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling, dan hanya 12 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan waktu penelitian selama 5 tahun. Sehingga diperoleh sebanyak 60 data yang menjadi sampel dalam penelitian ini untuk di observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews versi 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Tax Haven* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, *Foreign Ownership* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, dan *Exchange Rate* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Secara simultan *Tax Haven*, *Foreign Ownership*, dan *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Kata kunci: *Tax Haven, Foreign Ownership, Exchange Rate, Transfer Pricing*

PENDAHULUAN

Perdagangan lintas negara yang semakin mudah dan efisien dengan dukungan kemajuan teknologi mendorong Perusahaan untuk menjadi Perusahaan skala multinasional, tidak terkecuali bagi Perusahaan pertambangan di Indonesia. Transaksi lintas negara dapat diartikan sebagai perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan antar negara. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu memperoleh laba semaksimal mungkin dengan meningkatkan nilai barang maupun jasa yang dijual antara satu negara ke negara lainnya, meningkatkan jumlah mata uang asing negara, menambah kebutuhan tenaga kerja dan lain sebagainya. Perusahaan multinasional bertujuan invasi bisnis yang lebih luas dan membuka peluang memperoleh keuntungan yang lebih besar. Perusahaan multinasional dapat diartikan sebagai perusahaan yang pada umumnya memiliki anak perusahaan di negara lain. Perusahaan multinasional didirikan dengan tujuan untuk meminimalisir biaya produksi, mengimpor bahan baku hasil produksi negara lain, meminimalisir risiko dengan memproduksi dan melaksanakan penjualan di negara lain bahkan dapat mengurangi pajak yang bebannya yang wajib dibayar melalui melaksanakan *Transfer Pricing*. (Ausa'ie & As'ari, 2023) *Transfer Pricing* digunakan untuk meminimalisir besaran pajak yang ditanggung. *Transfer pricing* diartikan sebagai suatu keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan harga barang, jasa, aset tak berwujud, dan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh perusahaan, baik tiap divisi atau tiap perusahaan yang berafiliasi. Bertransaksi bisa dilaksanakan secara domestik *Transfer Pricing* ataupun internasional *Transfer Pricing*. Melalui praktik *Transfer Pricing*, perusahaan bisa mengoptimalkan penggunaan anak perusahaan yang berlokasi di negara-negara dengan pajak rendah atau yang dikenal sebagai *Tax Haven*. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengalihkan laba atau penghasilan dari anak perusahaan yang beroperasi di tempat-tempat tersebut untuk meminimalkan pajak yang harus mereka bayar di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih tinggi. (Safira *et al.*, 2021) Keputusan untuk melaksanakan praktik "*Transfer Pricing*" dipengaruhi dari

berbagai aspek diantaranya yaitu *Tax Haven*, *Foreign Ownership* dan *Exchange Rate*. Menurut Gracia & Sandra, (2022) negara *Tax Haven* yaitu negara yang menawarkan pajak lebih kecil bagi wajib pajak negara lain sehingga mengalihkan penghasilannya ke negara *Tax Haven*. Negara *Tax Haven* umumnya menawarkan beban pajak rendah bahkan tidak sama sekali, memberikan fasilitas administrasi yang dapat menimalisir informasi keuangan dan perpajakan perusahaan sehingga dapat mendorong didirikannya anak perusahaan di negara tersebut yang berguna bagi organisasi bisnis guna mengurangi pajak yang bebannya harus dibayarkan. Perusahaan meminimalkan beban pajak dengan mengalihkan laba melalui kebijakan harga transfer ke perusahaan berelasi yang berada di negara *Tax Haven* (Devi & Noviani, 2022). Menurut Syahputri & Rachmawati, (2021) Praktik *Transfer Pricing* yang dilaksanakan oleh perusahaan multinasional dengan cara meningkatkan harga beli dan mengurangi harga jual atas transaksi dengan pihak berelasi di negara *Tax Haven* yakni strategi yang sering dipergunakan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak. Dengan menaikkan harga beli dari entitas di negara yang tinggi pajaknya dan menurunkan harga jual di negara *Tax Haven* yang memiliki pajak rendah, perusahaan dapat mengalihkan laba secara legal agar pajak yang dibayar lebih rendah secara keseluruhan. Perusahaan juga dapat melaksanakan *Transfer Pricing* dengan dipegaruhi oleh adanya *Foreign Ownership*, yaitu banyaknya kepemilikan saham tersebar organisasi bisnis yang dipunyai oleh asing. Dalam PSAK No.15 menjelaskan Pemegang saham pengendali yaitu pihak atau entitas yang memiliki kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu entitas. Hal ini memberikan mereka pengaruh signifikan dalam mengontrol dan mengelola entitas tersebut. ((Prananda & Triyanto, 2020). Menurut (Adilah *et al.*, 2022) Pemodal asing yang menjadi pemegang saham pengendali dapat mempengaruhi putusan organisasi bisnis guna melaksanakan praktik harga transfer. Unsur kepentingan guna penanaman modal asing langsung mengakibatkan investor asing memiliki pengaruh dalam manajemen dan menjadi bagian dalam pengambilan keputusan strategis (Mulyanah & Rosharlianti, 2021) Kehadiran pihak asing dalam suatu perusahaan dapat mendukung perusahaan untuk mengoptimalkan kinerjanya

dan meningkatkan keuntungan yang dihasilkan dengan memberikan tugas kepada manajemen untuk membuat kebijakan *Transfer Pricing* agar lebih menguntungkan bagi pemodal asing tersebut (Syahbana *et al*, 2023) *Exchange Rate* menjadi faktor lain yang dapat memotivasi perusahaan dalam melaksanakan *Transfer Pricing*. *Exchange Rate* dapat diartikan sebagai perbedaan nilai ekuilibrium pada matauang asing dibandingkan harga matauang dalam negeri (Sejati & Triyanto, 2021). Nilai tukar mata uang yaitu rasio tiap matauang yang dapat ditukar dititik tertentu. (Safira *et al.*, 2021). Transaksi lintas negara yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat menimbulkan selisih dari hal yang membedakan nilai tukar matauang yang dipergunakan sehingga dapat menimbulkan laba yang dapat dimanfaatkan dengan melaksanakan kebijakan *Transfer Pricing*. (Mulyani *et al*, 2020) Kompleksitas atas masalah *Transfer Pricing* yang timbul karena perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda menjadikan kasus *Transfer Pricing* menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas (Bhudiyaniti & Suryarini, 2022) Kasus yang berkaitan melalui *Transfer Pricing* di Indonesia sudah dilaksanakan oleh PT Adaro Energy Tbk. Menurut laporan investigasi lembaga nirlaba internasional, Global witness dengan judul “Pengalihan Uang BatuBara Indonesia, Bagian 3: Jaringan Luar Negeri Milik Adaro,” Adaro Energy Tbk, memperluas bisnisnya ke Singapura dan Mauritius pada kegiatan perdagangan dan mengelola tambang batubara Australia. Disisi lain Adaro sebenarnya mendapatkan keuntungan dari pemerintah melalui proyek patungan dengan 34% kepemilikan atas PLTU Batang. Tetapi pada saat yang sama Adaro juga melaksanakan upaya meminimalisir beban pajak yang dibayarkan di Indonesia melalui pihak berelasinya yang ada di luar negeri. Meskipun melaksanakan kegiatan pertambangannya di Indonesia, Adaro mengalihkan labanya ke negara *Tax Haven* di Singapura dan memindahkan keuntungan tersebut ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di Mauritius agar terhindar dari pembayaran pajak hingga tahun 2018. Padahal jika transaksi dan keuntungan itu sepenuhnya dilaksanakan dan disimpan di Indonesia, sebesar 125 juta USD di tahun 2017 dan 2019 dapat diperoleh pemerintah indonesia melalui pembayaran pajaknya. Selain itu Adaro juga memanfaatkan suatu wilayah yuridiksi pada pajak kecil di Labuan, yang

sekarang memegang kendali atas beberapa investasinya pada Australia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, stui ini nantinya mengukur kembali dibeberapa perusahaan sektor Pertambangan yang masuk pada BEI dengan mempergunakan faktor *Tax Haven*, *Foreign Ownership* dan *Exchange Rate* sebagai variabel independen

TELAAH LITERATUR

Transfer Pricing

Transfer Pricing merupakan suatu prosedur yang dimiliki oleh perusahaan untuk menetapkan harga transfer berbagai transaksi mulai dari barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi financial dalam transaksi antara pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam hal memaksimalkan laba (Syahputri & Rachmawati, 2021). Menurut (Adilah *et al.*, 2022) Definisi *Transfer Pricing* dari sisi perpajakan adalah penetapan harga untuk tujuan inter-company yang terjadi pada perusahaan afiliasi. Definisi tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Wiley sebagai berikut : “*Transfer Pricing for tax purpose, is the pricing of inter company transactions that takeplace between offliated businesses*”. Menurut (Kusuma *et al.*, 2022) transfer princing ialah penentuan harga yang berhubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antara perseroan yang punya hubungan spesial beserta suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud pengurangan laba artifisial, yang dibuat seolah-olah perseroan sedang mengalami kerugian jadi terhindar dari pajak atau bea di suatu negara. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan suatu perseroan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan *Transfer Pricing*. Menurut Darma, (2020), *Transfer Pricing* (penentuan harga transfer) adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Walaupun istilah *Transfer Pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *Transfer Pricing* sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup. Menurut Prananda & Triyanto,

(2020), *Transfer Pricing* dapat terjadi pada perusahaan multinasional dikarenakan *Transfer Pricing* ialah kebijakan atas penetapan harga, baik harga jual maupun harga beli pada produk atau jasa tertentu yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transaksi afiliasi. Hubungan istimewa diatur Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bahwa Hubungan istimewa dianggap ada apabila memenuhi salah satu atau lebih dari 3 (tiga) kriteria sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Berdasarkan pengaturan terbaru dalam Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat 8 metode *Transfer Pricing*. Dimana terdapat 3 metode tambahan yang sebelumnya hanya 5 metode yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (*The Most Appropriate Method*). Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat diterapkan adalah :

1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi

yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
3. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis Laba Transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).

5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin method/TNMM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.
6. Metode perbandingan transaksi independen (*comparableun controlled transaction method*);
7. Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*); dan
8. Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*).

Transfer Pricing yang diprosikan dengan RPT piutang dapat dirumuskan dengan:

$$\text{Transfer Pricing} = (\text{Piutang pihak berelasi}) / (\text{Total Piutang}) \times 100\%$$

Tax Haven

Menurut Syahputri & Rachmawati, (2021), suatu negara dapat dikatakan negara *Tax Haven* apabila negara tersebut memiliki struktur perpajakan yang dapat memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. *Tax Haven* countries merupakan negara yang memiliki kemampuan untuk membiayai *public service* sendiri bahkan ketika negara tersebut memberlakukan tarif pajak penghasilan nol atau bernilai normal. Menurut (Gracia & Sandra, 2022) *Tax Haven* countries merupakan sebuah negara-negara yang memberikan fasilitas kepada wajib pajak negara lain dan penghasilannya dari wajib pajak negara lain tersebut dapat diarahkan ke negara yang tergabung dalam negara surga pajak. *Tax Haven Country* dapat

mengenakan pajak atau tidak mengenakan pajak kepada perusahaan, memiliki hukum atau praktik administrasi yang mencegah pertukaran efektif informasi antara otoritas pajak dan tingkat transparansi yang kurang pada keuangan dan pengaturan pajak termasuk peraturan, hukum, dan ketentuan-ketentuan administratif dan akses ke catatan keuangan. Pemanfaatan *Tax Haven countries* adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendirikan usahanya di negara-negara yang menyediakan fasilitas pajak agar dapat melakukan penghindaran pajak. *Tax Haven Countries* umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghindari beban pajak dengan mengalihkan pendapatan kena pajak ke negara yang bertarif pajak rendah. Ketertarikan dari *Tax Haven* yang menawarkan tarif pajak dengan tarif rendah dianggap sebagai alat yang tepat untuk menerapkan penghindaran pajak. Pada prinsipnya, kebanyakan perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkindengan modal yang seminimal mungkin. Prinsip tersebut digunakan negara *Tax Haven* sebagai sumber penghasilan negara yaitudengan memberikan berbagai kenyamanan kepada pihak yang hendak melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang tergabung dalam *Tax Haven* mampu menggeser pendapatan dari yurisdiksi pajak yang tinggi ke pajak yang rendah melalui *Transfer Pricing*, utang antar perusahaan dan pengalihan asset tidak berwujud. Bahkan, sebuah perusahaan multinasional bisa menggunakan badan pembiayaan di *Tax Haven* untuk pemotongan pajak yang aman untuk pembayaran utang bunga oleh anak perusahaan di negara-negara berpajak tinggi (Ningtyas & Mutmainah, 2022). Menurut Devi & Noviari, (2022), Perusahaan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi di negara *Tax Haven* dikarenakan perusahaan membayar pajak lebih rendah atau tidak sama sekali. Perusahaan juga mengalihkan laba perusahaan dari perusahaan pada negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan di negara *Tax Haven* untuk meminimalisir beban pajak di negara dengan tarif pajak tinggi. Pengertian *Tax Haven* dalam pemerintahan dapat ditemui dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3c) menyebutkan bahwa *Tax Haven* adalah “negara yang memberikan perlindungan pajak”. SE Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 menyebutkan kriteria dari *Tax Haven*, adalah (a) Negara yang tidak memungut pajak, atau (b) memungut

pajak lebih rendah dari Indonesia. OECD mengatur kriteria dari *tax haven* yang umum diterima oleh masyarakat internasional berupa: (1) tidak terdapat pungutan pajak atau pungutan pajak dalam nominal tertentu (tidak berpatokan pada persentase), (2) tidak ada atau tidak efektifnya mekanisme *exchange of information*, (3) tidak adanya transparansi dalam administrasi pajak, atau (4) adanya kebijakan *ring fencing* (adanya perbedaan perlakuan perpajakan bagi resident dan non-resident) (Syahputri & Rachmawati, 2021). Menurut (Mulyani *et al.*, 2020) *Transfer Pricing* biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup/rekanan atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mentransfer laba yang diperoleh kepada rekanan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri yang menerapkan tarif pajak yang rendah (*Tax Haven country*). Operasi *Tax Haven* umumnya dilakukan dengan mendirikan badan hukum seperti perwalian atau perusahaan cangkang, yakni perusahaan di atas kertas yang tidak memiliki kantor operasional, yang didirikan untuk membantu pengalihan beban pajak dari negara asal dengan pajak yang tinggi ke negara dengan pajak rendah dan tergolong *Tax Haven* (Devi & Noviari, 2022). Besar kecilnya beban pajak yang harus dibayarkan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu tindakan *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam pandangan pajak atau fiskal, *Transfer Pricing* sangat berpotensi menyebabkan risiko berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Adilah *et al.*, 2022). *Tax Haven* dapat diukur menggunakan variabel dummy dengan memberikan skor 1 untuk perusahaan dengan setidaknya satu anak perusahaan berada pada negara *Tax Haven* yang terdaftar di *The Corporate Tax Haven Index* (CTHI) dan skor 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki (Devi & Noviari, 2022)

Foreign Ownership

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik

saham dan dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut. Dalam struktur kepemilikan terdapat beberapa bentuk kepemilikan, salah satunya kepemilikan asing. Kepemilikan asing muncul karena adanya penanaman modal asing yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6) tentang Penanaman Modal diartikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan pihak penanam modal dalam negeri. Karena *Transfer Pricing* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing yang memiliki kendali dalam perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing* (Safira *et al.*, 2021). Kepemilikan Asing adalah presentasi kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *Transfer Pricing*. Hal ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi kebijakan *Transfer Pricing* yang terjadi (Adilah *et al.*, 2022). Menurut Syahbana *et al* (2023) menyatakan bahwa hubungan khusus antara Wajib Pajak badan dapat berkembang apabila suatu badan lain memiliki atau menguasai 25% atau lebih dari modal saham suatu usaha, atau antara beberapa badan yang sahamnya 25% atau lebih. Menurut “Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. dimiliki. Menurut PSAK No. 15, pemegang saham asing yang memiliki 20% atau lebih dari perusahaan dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengendalian perusahaan. Pemegang saham asing akan menugaskan manajemen untuk melakukan apa yang dia inginkan untuk menguntungkan dirinya. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing dalam praktik

Transfer Pricing maka investor asing dapat memantau perusahaan untuk mengambil keputusan perusahaan. Presensi pihak asing dalam suatu perusahaan dapat mendukung perusahaan untuk mengoptimalkan kinerjanya dan meningkatkan laba yang dihasilkan. Menurut (Prananda & Triyanto, 2020) menyatakan bahwa Semakin besarnya pemegang saham pengendali asing memiliki proporsi kepemilikan saham, maka pemegang saham pengendali asing mempunyai kendali atas ketetapan penting perusahaan yang lebih besar pula dibandingkan dengan pemegang saham non pengendali. Menurut (Adilah *et al.*, 2022) dengan adanya penanaman modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing, kepemilikan asing dapat diukur dengan cara :

$$\text{Foreign Ownership} = \frac{\text{(Kepemilikan saham oleh pihak asing)}}{\text{(Jumlah saham yang beredar)}} \times 100\%$$

Exchange Rate

Exchange Rate diartikan sebagai pengukur “berapa banyak satu mata uang dapat ditukarkan dengan mata uang lainnya” yang dapat mempengaruhi arus kas dan pelaporan laba perusahaan (Zulaikah & Suryarini, 2023). *Exchange Rate* atau nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing (Safira *et al.*, 2021). Dalam konsep perdagangan internasional, setiap negara yang tergabung di dalamnya harus menyamakan dulu sistem moneternya yaitu alat pembayarannya, dalam melakukan transaksi perdagangan digunakanlah kurs valuta asing (*Exchange Rate*). Nilai tukar atau kurs menunjukkan seberapa besar rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh uang asing. Sedangkan arus kas perusahaan multinasional didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange Rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *Transfer Pricing* pada perusahaan multinasional (Darma, 2020). *Exchange Rate* dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba(Rugi)Selisih Kurs}}{\text{Laba (Rugi)Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua perusahaan sub sektor energi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Adapun untuk menentukan sampel dalam studi mempergunakan teknik *purpose sampling*. Setelah populasi diseleksi dengan kriteria diatas maka diperoleh sebanyak 12 sampel Perusahaan dalam penelitian ini. Dikarenakan penelitian mempergunakan 5 periode maka jumlah data yang bisa dijadikan sampel studi berjumlah 60 sampel. Perusahaan yang dipergunakan dijadikan sampel pada studi ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Daftar Sampel Perusahaan

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ABMM	ABM Investama Tbk.
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
3	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk.
4	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
5	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
6	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.
7	LEAD	Logindo Samudramakmur Tbk.
8	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk
9	MTFN	Capitalinc Investment Tbk
10	MYOH	Samindo Resources Tbk.
11	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.
12	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.

Berikut ini adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *purpose sampling* dalam penelitian ini :

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2022.
2. Perusahaan Pertambangan yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2018-2022.

3. Perusahaan Pertambangan yang memuat informasi Kepemilikan oleh pihak asing sebesar 20% atau lebih selama tahun 2018-2022.
4. Perusahaan pertambangan yang melaporkan laba (rugi) selisih Kurs selama tahun 2018-2022
5. Perusahaan Pertambangan yang memuat informasi piutang pihak berelasi selama tahun 2018-2022.

Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu Beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba.

$$ML = a + \beta_1AP + \beta_2BP + \beta_3PP + e$$

Keterangan :

ML = Manajemen laba.

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

AP = Beban pajak tangguhan

BP = Aset pajak tangguhan

PP = Perencanaan pajak

e = Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi

Dependent Variable: TP

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/24/24 Time: 13:05

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 60

Swamy and Arora estimator of component variances

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
-----------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------

C	0.082324	0.102507	0.803110	0.4253
THAV	0.325372	0.069551	4.678183	0.0000
FO	-0.062133	0.195827	-0.317285	0.7522
EXCH	-0.029387	0.042896	-0.685071	0.4961

Sumber: Hasil *Output E-views* versi 12

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$TP = 0.082324 + 0.325372(X_1) - 0.062133(X_2) - 0.029387(X_3) + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta regresi data panel 0.082324. sehingga dapat diartikan variabel independen *Tax Haven*, *Foreign Ownership* dan *Exchange Rate* sama dengan nol maka perusahaan melakukan *Transfer Pricing* sebesar 0.082324. Nilai koefisien regresi atas *Tax Haven* adalah sebesar 0.325372 dengan tanda positif, yang berarti setiap penambahan 1 satuan variabel *Tax Haven* dengan asumsi variabel lain bernilai nol (0), maka akan menambah *Transfer Pricing* pada perusahaan sebesar 0.325372. Nilai koefisien regresi atas *Foreign Ownership* adalah sebesar 0.062133 dengan tanda negatif, yang berarti setiap penambahan 1 satuan variabel *Foreign Ownership* dengan asumsi variabel lain bernilai nol (0), maka akan menurunkan *Transfer Pricing* pada perusahaan sebesar 0.062133. Nilai koefisien regresi atas *Exchange Rate* adalah sebesar 0.029387 dengan tanda negatif, yang berarti setiap penambahan 1 satuan variabel exchange rate dengan asumsi variabel lain bernilai nol (0), maka akan menurunkan *Transfer Pricing* pada perusahaan sebesar 0.029387

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi

<i>Root MSE</i>	0.122006	<i>R-squared</i>	0.282105
<i>Mean dependent var</i>	0.055593	<i>Adjusted R-squared</i>	0.243646
<i>S.D. dependent var</i>	0.145211	<i>S.E. of regression</i>	0.126288
<i>Sum squared resid</i>	0.893121	<i>F-statistic</i>	7.335281

Durbin-Watson stat 0.800478 *Prob(F-statistic)* 0.000312

Sumber: Hasil *Output E-views* versi 12 (2024)

Merujuk tabel diatas bisa dilihat bahwasanya nilai *Adjusted R-squared* yang dihasilkan adalah sekitar 0.243646. Ini memperlihatkan pengaruh variabel independen yakni *Tax Haven*, *Foreign Ownership* serta *Exchange Rate* dalam menggambarkan *Transfer Pricing* yaitu berkisar 24,3% dan sekitar 75,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 4 Hasil Uji T

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/02/24 Time: 01:17
Sample: 2018 2022
Periods included: 5
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 60
Swamy and Arora estimator of component variances

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.082324	0.102507	0.803110	0.4253
THAV	0.325372	0.069551	4.678183	0.0000
FO	-0.062133	0.195827	-0.317285	0.7522
EXCH	-0.029387	0.042896	-0.685071	0.4961

Sumber : Hasil *Output E-views* versi 12

Perhitungan T table dilakukan dengan rumus $df(n-k)$ yaitu $60 - 4 = 56 = 1.672$. Berdasarkan uji signifikasi model secara parsial pada tabel 4.17 maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai probability variabel *Tax Haven* (X1) adalah sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai t-hitung sebesar $5.678183 > 1.672$ artinya H1 diterima atau *Tax Haven* berpengaruh signifikan terhadap *Trasnfer Pricing*. Nilai probability sebesar variabel *Foreign Ownership* (X2) adalah sebesar 0.7522 lebih besar dari 0.05 dan nilai t-hitung sebesar $-0.5317285 < 1.672$ artinya H ditolak atau *Foreign Ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Trasnfer Pricing* Nilai

probability variabel *Exchange Rate* (X3) adalah sebesar 0.4961 lebih besar dari 0.05 dan nilai t-hitung sebesar $-0.685071 < 1.672$ artinya H3 ditolak atau *Exchange Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

Tabel 5 Hasil Uji F

<i>Root MSE</i>	0.122006	<i>R-squared</i>	0.282105
<i>Mean dependent var</i>	0.055593	<i>Adjusted R-squared</i>	0.243646
<i>S.D. dependent var</i>	0.145211	<i>S.E. of regression</i>	0.126288
<i>Sum squared resid</i>	0.893121	<i>F-statistic</i>	7.335281
<i>Durbin-Watson stat</i>	0.800478	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000312

Sumber : Hasil Output Eviews 12 (2024)

Berdasar hasil tabel di atas terlihat nilai Prob (F-statistik) sebesar 0.000312, dan jumlah variabel dengan jumlah sampel maksimal (n) kurang lebih 60, serta total variabel penelitian (k) 4. Tabel tersebut dapat diamati berdasarkan tabel distribusi f dengan tingkat signifikansi 0,05 dan $df1 = k$ untuk total variabel yang bervariasi satu yakni $4 - 1 = 3$, dan $df2 = (n-k) = 56$, dimana n ialah sampel serta k ialah banyaknya variabel yang diperiksa serta terdiri dari variabel bebas dan terikat, maka menghasilkan a nilai tabel sebesar 2.77. sehingga Prob (F-statistik) sebesar 0.000312, < 0.05 dan f – hitung sebesar $7.335241 > 2.77$ Berdasarkan f tabel yang didapat bisa diambil Kesimpulan bahwasanya variabel independen berpengaruh pada variabel dependen yang merupakan H4, dikarenakan hal-hal berikut: *Tax Haven*, *Foreign Ownership* dan *Exchange Rate* secara bersamaan berpengaruh pada *Transfer Pricing*.

Pengaruh *Tax Haven* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh Nilai probability variabel *Tax Haven* adalah sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai t-hitung sebesar $5.678183 > 1.672$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Tax Haven* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Sehingga penelitian ini menolak H0 dan menerima H1 yang menyatakan bahwa *Tax*

Haven berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhudiyanti & Suryarini, (2022) yang menyatakan bahwa *Tax Haven* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputri & Rachmawati, (2021) yang menyatakan pemanfaatan *Tax Haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Pemanfaatan *Tax Haven* yang menawarkan tarif pajak yang rendah menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam praktiknya, perusahaan berusaha memperoleh laba semaksimal mungkin. Sehingga dengan adanya negara *Tax Haven*, mendorong perusahaan untuk mendirikan perusahaan afiliasi di negara *Tax Haven* untuk menggeser laba perusahaan dari negara domisi ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah melalui skema *Transfer Pricing*

Pengaruh *Foreign Ownership* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh Nilai probability sebesar variabel *Foreign Ownership* adalah sebesar 0.7522 lebih besar dari 0.05 dan nilai t-hitung sebesar $-0.5317285 < 1.672$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Foreign Ownership* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Sehingga penelitian ini menerima H0 dan menolak H2 yang menyatakan bahwa *Foreign Ownership* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyanah & Rosharlianti, (2021) yang menyatakan bahwa *Exchange Rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safira *et al.*, (2021) yang menyatakan pemanfaatan *Foreign Ownership* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Kepemilikan saham oleh asing (*Foreign Ownership*) sebesar 20% atau lebih pada penelitian ini tidak mencerminkan bahwa pemegang saham asing ikut andil dalam mengambil keputusan melakukan praktik *Transfer Pricing*. Berdasarkan sampel yang diamati dalam penelitian ini, besaran presentase kepemilikan asing terhadap saham

beredar tidak dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut melakukan atau tidak melakukan praktik *Transfer Pricing*.

Pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh nilai probability variabel *Exchange Rate* adalah sebesar 0.4961 lebih besar dari 0.05 dan nilai t-hitung sebesar $-0.685071 < 1.675$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Exchange Rate* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Sehingga penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_3 yang menyatakan bahwa *Exchange Rate* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makhmudah & Djohar, (2022) menyatakan bahwa variabel *Exchange Rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darma, (2020) yang menyatakan pemanfaatan *Exchange Rate* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai negatif yang artinya perusahaan sampel secara rata-rata mengalami kerugian selisih kurs yang mengakibatkan variabel *Exchange Rate* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Hal tersebut karena perusahaan tidak memandang adanya perubahan terhadap nilai tukar, baik saat mengalami keuntungan maupun kerugian selisih kurs sebagai pertimbangan untuk memutuskan atau tidaknya keputusan *Transfer Pricing*.

Pengaruh secara simultan *Tax Haven*, *Foreign Ownership* dan *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi data panel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh nilai Prob (F-statistik) sebesar 0.000312, < 0.05 dan f – hitung sebesar $7.335241 > 2.77$ sehingga dapat diartikan bahwa variabel *Tax Haven*, *Foreign Ownership* dan *Exchange Rate* secara bersama-sama (stimultan) berpengaruh secara signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Sehingga penelitian ini

menolak H0 dan menerima H4 yang menyatakan bahwa *Tax Haven*, *Foreign Ownership* dan *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah di negara *Tax Haven* dengan mendirikan perusahaan afiliasi di negara tersebut dan pemegang saham oleh asing dengan kepemilikan saham lebih dari 20% yang memiliki pengendalian terhadap pengambilan keputusan perusahaan serta adanya dukungan perubahan nilai tukar mata uang asing yang dapat menguntungkan perusahaan dalam melakukan transaksi multinasional telah mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan *Transfer Pricing*. Dimana perusahaan merekayasa harga transfer dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa guna memindahkan labanya ke negara yang menawarkan pajak yang lebih rendah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Tax Haven* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing* secara signifikansi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. *Foreign Ownership* dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing* secara signifikan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. *Exchange Rate* tidak berpengaruh terhadap variabel dependen *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Secara Simultan atau bersama-sama variabel independen *Tax Haven*, *Foreign Ownership* dan *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan atau menggunakan variabel lain yang mempengaruhi *Transfer Pricing* seperti variabel pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, *leverage*, *intangible assets* dan variabel lainnya sehingga dapat menambah wawasan serta menjadi informasi bagi peneliti selanjutnya Penelitian selanjutnya juga dapat

menggunakan periode dengan rentang waktu yang lebih panjang atau menggunakan objek penelitian dengan sektor yang berbeda seperti sektor manufaktur dan sebagainya. Bagi Perusahaan untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi dalam melakukan perencanaan pajak yang diterapkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan lebih berhati-hati dalam menetapkan harga transfer dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Bagi Pemerintah diharapkan untuk memperketat dan memperluas lagi jangkauan aturan yang mengatur praktik-praktik *Transfer Pricing* agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara khususnya dalam hal penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, *et al* (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Vol 1 No.4*
- Apriani, N., Putri, T. E., & Umiyati, I. (2021). The Effect Of Tax Avoidation, Exchange Rate, Profitability, Leverage, Tunneling Incentive And Intangible Assets On The Decision To Transfer Pricing. *Jass (Journal Of Accounting For Sustainable Society), Vol 2 No.2*
- Ausa'ie, M. R., & As'ari, H. (2023). Literatur Review: Aspek Perpajakan Dan Strategi Transfer Pricing Bagi Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntan Publik, Vol 1 No.3*
- Bhudiyan, K., & Suryarini, T. (2022a). Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, Dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, Vol 11 No.2*
- Darma, S. S. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive Dan Bonus Plan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif, Vol 2 No.3*
- Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020). The Effect Of Tax Minimization And Exchange Rate On Transfer Pricing Decisions With Leverage As Moderating. *Accounting Analysis Journal, Vol 9 No.2*
- Devi, N. K., & Noviari, N. (2022). Pengaruh Pajak Dan Pemanfaatan Tax Haven Pada Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi, Vol 32 No.5*
- Gozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Spss 25 (9th Ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gracia, J., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country, Dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Transfer Pricing. *Wahana Riset Akuntansi, Vol 10 No.1*
- Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Hartini, R. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Pada

- Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di BEI Periode 2017-2020). *Karimah Tauhid Vol 1 No.1*
- Makhmudah, N. F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Tax Minimization, Tarif Pajak Efektif, Dan *Exchange Rate* Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 3 No.2*
- Mulyanah, R. E., & Rosharlianti, Z. (2021). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Kepemilikan Asing Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Sakuntala: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala, Vol 1 No.1*
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan *Transfer Pricing* Berdasarkan Pajak, Tunneling Dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol 20 No.2*
- Ningtyas, F., & Mutmainah, K. (2022). Determinan *Tax Haven*, Bonus Scheme, Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Journal Of Economic, Business And Engineering (Jebe), Vol 3 No.2*
- Prananda, R. A., & Triyanto, D. N. (2020). Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate*, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, Vol 9 No.2*
- Purba, E. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Rosmawati, D., & Ginting, W. (2022). Pengaruh Effective Tax Rate, Bonus Mechanism, Debt To Equity Ratio, Dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Acman: Accounting And Management Journal, Vol 2 No.1*
- Safira, M., Arridho Abdul, & Sonia Sischa Eka Putri. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *The Journal Of Taxation Tax Center, Vol 2 No.2*
- Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021). *The Effect Of Tax, Company Size, Exchange Rate, And Intangible Asset (Study On Mining Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (IDX) Period Of 2015-2019)*.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Syahbana, F. N., Madjid, S., Mahmud, A., & Lapae, K. (2023). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar BEI Tahun 2016-2020). *Journal Of Accounting, Management, And Economics Research (Jamer), Vol 1 No.2*
- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. Dalam *Journal Of Applied Managerial Accounting Vol. 5 No. 1*

Zulaikah, M., & Suryarini, T. (2023). Determinan Keputusan Transfer Pricing Dengan Independensi Komisaris Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, Vol 12 No.1*